

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

D W I L E T A P U R N A W A T I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

P A U D B I N A B E R S A M A

b. Alamat

D E S A S E N G K U A N G

c. Jenjang Sekolah

☒ TK/RA ☐ SD/MI: ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi

B E N C H U L U

f. Kabupaten/Kota

S E L U M A

g. Kecamatan

S E L U M A G E L A T A N

h. Kelurahan

i. Email

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendirian Sekolah

038/SIUP/BPPT.11/11/2015

b. Tanggal

24 02 2015

c. No. SK/izin Operasional Sekolah

019 TAHUN 2015

d. Tanggal

24 02 2015



NIP. 197703112006041004



Keterangan:

Pindi, K. S.Pd

1. Nomor telepon: NIP: 197703112006041004

2. Formasi disorotkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.

3. Melampirkan foto asli surat pernyataan pendirian dan operasional sekolah.

4. Pendaftar harus menandatangani Lembar Pengajuan NPSN Baru.

5. Untuk mengetahui kondisi, harap menghubungi Pusat Pelayanan Email.

6. Dalam pengisian formulir, Anda harus memperhatikan ketentuan isian yang tertera.



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

JLN. LETJEN SOEPRAPTO PADANG BA'I SELUMA KODE POS 38576 BENGKULU

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
NOMOR : 019 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BINA BERSAMA

Kepala Badan Pelayananan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma :

- MENIMBANG :**
- Bahwa berdasarkan surat Permohonan an. DWI LETA PURNAWATI Perihal Izin Operasional **PAUD BINA BERSAMA** Di Desa Sengkuang Kec. Seluma Selatan Kab. Seluma
 - Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Bahwa untuk melaksanakan huruf a dan huruf b perlu ditetapkan keputusan Kepala Badan Pelayan Perizinan Terpadu Kab. Seluma
- MENGINGAT :**
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mookmu, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara No. 4266)
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No.78, Tambahan lembaran Negara Nomor 4301)
 - Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun1991 nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
 - Keputusan President RI Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri No 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 09 Tahun 2010 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Kab. Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2009 Nomor 09). Peraturan Bupati Seluma Nomor 44 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma. Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2014 tentang

MEMPERHATIKAN : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Seluma Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sdr. DWI LETA PURNAWATI Selaku pemilik / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **BINA BERSAMA** Nomor :830/249/Disdekbud/II/2015 tanggal, 23 Februari 2015 serta Lampiran-Lampirannya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kepada :

Nama Lembaga : " PAUD BINA BERSAMA "

Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Rumpun Pendidikan : -

Tipe : C

Alamat : Ds. Sengkuang Kec. Seluma Selatan
Kab. Seluma

Kelurahan / Desa : Sengkuang

Kabupaten : Seluma

Provinsi : Bengkulu

Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan : DWI LETA PURNAWATI

Pemilik / Penyelenggara : DWI LETA PURNAWATI

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diberikan dalam jangka waktu selama 12 bulan.

KETIGA : Pemegang izin ini **diwajibkan** untuk :

1. Menyelenggarakan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan (minimal setiap satu triwulan).
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

DIKELUARKAN DI : **TAIS**

PADA TANGGAL : **24 Februari 2015**



Drs. MAHWAN JAYADI
Pembina HK. INIP. 19620212 198303 1 016

Tembusan Kepada Yth.

1. Bpk. Bupati Seluma (Sebagai Laporan)

2. Bpk. Direktur Pembinaan Kursus dan
Kelembagaan Ditjen PLS Depdiknas RI di Jakarta



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

JL. LETJEN SOEPRAPTO PADANG BA'I SELUMA KODE POS 38576 0736-9150006 BENGKULU

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN SELUMA
NOMOR : 503/037/BPPT-II/2015

TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (HO)
KEPALA BPPT KABUPATEN SELUMA

Membaca,
Menimbang, dan Sebagainya
Mengingat

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- Memberikan izin gangguan kepada saudara :
- | | |
|---------------------------------|---|
| Nama | : DWI LETA PURNAWATI |
| Pekerjaan | : WIRASWASTA |
| Alamat Rumah | : DS. SENGKUANG KEC. SELUMA SELATAN KAB. SELUMA |
| Untuk Melakukan Usaha di Bidang | : PAUD |
| Alamat Usaha | : DS. SENGKUANG KEC. SELUMA SELATAN KAB. SELUMA |
| Nama Perusahaan | : " PAUD BINA BERSAMA " |
| NPWPID | : 05.08.044.973.2006 |
| Luas dan Areal Usaha | : 50 M ² |

KEDUA

- Pemegang izin supaya memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Izin Gangguan tersebut, tidak boleh digunakan untuk kegiatan usaha ditempat lain sebelum mendapat izin dari yang berwenang.
 2. Dalam melakukan kegiatan usaha menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, tidak menimbulkan polusi/pencemaran lingkungan, kebisingan dan lain-lain yang dapat mengganggu ketertiban umum.
 3. Pemegang izin harus menyediakan halaman yang digunakan sebagai tempat bongkar muat barang /penimbunan material, tempat pembuangan limbah / sampah dan racun api / alat pemadam kebakaran.
 4. Tempat usaha tersebut dilarang dijadikan tempat jual beli barang-barang yang bertentangan dengan Undang – Undang dan peraturan yang berlaku.
 5. Surat Izin Gangguan ini bukan berarti untuk melakukan kegiatan, jika untuk keperluan dimaksud yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada yang berwenang.
 6. Jika perusahaan bubar atau pindah tempat, Izin Gangguan tersebut dapat dinyatakan tidak berlaku lagi dan pemegang izin diwajibkan memberi laporan secara tertulis kepada Bupati Seluma.
 7. Mengizinkan petugas yang ditugaskan untuk memasuki / memeriksa usaha dimaksud.

KETIGA

- Kepada pemegang Izin Gangguan dikenakan Retribusi, yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

- Izin Gangguan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan setelah habis masa berlaku izin tersebut maka pemegang izin harus mengajukan perpanjangan Izin Gangguan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA

- Manakala pemegang izin ini tidak mentaati ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi denda administrasi atau pencabutan Surat Izin Gangguan tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun juga dan agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEENAM

- Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan apabila bertentangan dengan aturan yang berlaku akan dicabut.

Retribusi Rp. 100.000,-

Di tetapkan di : Tais
Pada tanggal : 24 FEBRUARI 2015





PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

JLN. LETJEN SOEPRAPTO PADANG BA'I SELUMA KODE POS 38576 BENGKULU

SURAT IZIN PEMASANGAN REKLAME

Nomor : 973/045/BPPT-II/2015

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma No. 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah dalam Wilayah Kabupaten Seluma.

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SELUMA

Memberikan Izin Pemasangan Reklame kepada :

Nama Pemohon : **DWI LETA PURNAWATI**
Alamat : **DS. SENGKUANG KEC. SELUMA SELATAN KAB. SELUMA**
Jenis Reklame : **Papan Merek 1 M X 1 M**
Tema Reklame : **" PAUD BINA BERSAMA "**
Lokasi Pemasangan : **DS. SENGKUANG KEC. SELUMA SELATAN KAB. SELUMA**
Nomor NPWPD : **05.08.044.973.2006**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemasangan reklame hanya diizinkan sesuai dengan jumlah/ukuran/tema lokasi pemasangan seperti tersebut di atas.
2. Setiap pemasangan reklame harus turut serta menambah keindahan/kebersihan dan keapikan Kota serta tidak mengganggu keamanan, keselamatan dan keutuhan fisik reklame yang terpasang.
3. Pemegang izin ini bertanggungjawab atas keamanan, keselamatan dan keutuhan fisik reklame yang terpasang.
4. Bila sewaktu-waktu pada lokasi tempat pemasangan reklame tersebut, tidak memungkinkan lagi sebagai tempat pemasangan reklame dikarenakan oleh perkembangan pembangunan, maka Reklame tersebut harus dipindahkan ketempat lain.
5. Bila Reklame tersebut rusak, baik keutuhan fisik maupun lukisannya maka pemegang izin ini, Tanpa menunggu perintah dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma, harus diperbaiki /dibongkar sekalipun masa berlaku perizinan belum habis.
6. Semua biaya yang timbul sebagai usaha penyempurnaan /perbaikan dan atau pembongkoran Serta biaya lainnya yang timbul akibat pelaksanaan poin 4 dan 5 diatas ditanggung sepenuhnya oleh pemegang izin.
7. 15 hari sebelum habis masa pakai berlaku izin pemasangan reklame ini, pemegang izin ini Harus melaporkan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma tentang kelanjutan pemasangan reklame tersebut.
8. Bila ketentuan-ketuan tersebut diatas tidak diindahkan, maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma akan mengambil tindakan dengan ketentuan yang berlaku.
9. Surat izin ini berlaku untuk masa 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal **24 FEBRUARI 2015** sampai dengan tanggal **24 FEBRUARI 2016**

Pajak Rp 28.125,-

DIKELUARKAN DI : TAIS
PADA TANGGAL : 24 FEBRUARI 2015



Des. MAHWAN JAYADI



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

JLN. LETJEN SOEPRAPTO PADANG BA' SELUMA KODE POS 38576 BENGKULU

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL
NOMOR : 038/ SIUP/ BPPT.II /II/ 2015

NAMA PERUSAHAAN	: " PAUD BINA BERSAMA "
NAMA PENANGGUNG JAWAB & JABATAN	: DWI LETA PURNAWATI
ALAMAT PERUSAHAAN	: DS. SENGKUANG KEC. SELUMA SELATAN KAB. SELUMA
NOMOR TELEPON	: -
KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN	: Rp. 50.000.000,-
KELEMBAGAAN	: KANTOR PUSAT
KEGIATAN USAHA	: PERDAGANGAN BARANG DAN JASA
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	: PAUD
IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DAFTAR ULANG, BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN.	

DIKELUARKAN DI : TAIS
PADA TANGGAL : 24 FEBRUARI 2015



Bps. MAHWAN JAYADI

Pembina TK INIP 49620212 198303 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
JLN. LETJEND. SOEPRAPTO PADANG BA'1 SELUMA KODE POS 38576 BENGKULU

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERORANGAN

BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TANGGAL		
080607000038	24 FEBRUARI 2020	0	0

NAMA PERUSAHAAN	:	" PAUD BINA BERSAMA "
STATUS	:	KANTOR PUSAT
ALAMAT	:	DS. SENGKUANG KEC. SELUMA SELATAN KAB. SELUMA
NOMOR TELP	:	- FAX -
PENANGGUNG JAWAB/ PENGURUS	:	DWI LETA PURNAWATI
KEGIATAN USAHA POKOK	:	PAUD
KBLI	:	-

DIKELUARKAN DI : TAIS
PADA TANGGAL : 24 FEBRUARI 2015



Drs. MAHWAN JAYADI

Pembina TK-1 NIP. 19620212 198303 1 0 16

KETERANGAN :

- Asli : Yang Bersangkutan
- Lembar 1 : KPP Setempat